



MENGATASI DISPARITAS PEMIDANAAN KASUS NARKOTIKA

Pemidanaan kasus narkoba oleh lembaga peradilan masih menunjukkan disparitas (perbedaan) antara satu perkara dengan perkara lain. Mahkamah Agung terus berupaya mengatasi masalah tersebut dengan sejumlah kebijakan.

RENTANG DISPARITAS



FAKTOR DISPARITAS

- Multitafsir terhadap UU 35/2009 tentang Narkotika.
- Perbedaan pendekatan hakim terhadap penyalahguna narkoba.
- Pertimbangan faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman.
- Berat dan jumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

UPAYA MENGATASI DISPARITAS

- Mengevaluasi putusan pemidanaan kasus narkoba secara berkala.
- Memantau perkembangan rumusan kamar agar terdapat perbaikan dalam putusan selanjutnya.
- Mendukung revisi peraturan perundang-undangan terkait perbaikan hukuman.
- Memperbolehkan hakim menyimpangi dakwaan minimum khusus dengan pertimbangan cukup (Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2015).

Andi Samsan Nganro
Wakil Ketua MA
Bidang Yudisial

“ Mahkamah Agung setiap tahun mengevaluasi perkembangan dari penanganan perkara narkoba, kalau perlu kami perbaiki dan ubah demi mewujudkan kesatuan hukum.”